

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



FAKULTAS DESAIN DAN INDUSTRI KREATIF UNIVERSITAS ESA UNGGUL

DENGAN

FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

PENYELENGGARAAN KULIAH UMUM, SEMINAR, WORKSHOP DAN STUDI BANDING

Nomor: 340/PKS/BPKI-KS/FDIK/UEU/VII/2024 Nomor: 10.7.21/UN32.10/KS/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal sepuluh Bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (10-07-2024), bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Karna Mustaqim, S.Sn., I. MA., Ph.D

: Dekan Fakultas Desain dan Industri Kreatif Universitas Esa Unggul, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Desain dan Industri Kreatif Universitas Esa Unggul, beralamat di Jalan Arjuna Utara Nomor 9 Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Dr. Muladi, S.T., M.T

: Dekan Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang, yang beralamat di Jalan Semarang No.5, Malang, Jawa Timur 65145, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersamasama disebut PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Kuliah Umum, Seminar, Workshop dan Studi Banding untuk selanjutnya disebut ("Perjanjian Kerja Sama"), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh manfaat bagi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan dan pengembangan kapasitas PARA PIHAK di bidang akademik.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam melaksanakan kegiatan yang

dikerjasamakan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Penyelenggaraan kuliah umum;
- b. Penyelenggaraan seminar;
- c. Penyelenggaraan Workshop;
- Penyelenggaraan Studi Banding.

Program studi yang terlibat adalah D4 Desain Mode

Pasal 3 HAK & KEWAJIBAN

(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- mengajukan permohonan dan mengundang Sumber Daya Manusia dari PIHAK KEDUA untuk menjadi narasumber untuk penyelenggaran seminar, kuliah umum, dan/atau Workshop;
- b. mendukung penyelenggaraan seminar, kuliah umum dan/atau Workshop PIHAK KEDUA;
- c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan seminar, kuliah umum, dan/atau Workshop;
- d. mengajukan permohonan studi banding kepada PIHAK KEDUA apabila dibutuhkan;
- e. mempersiapkan sarana prasarana dan materi apabila ada pengajuan Studi Banding dari **PIHAK KEDUA**.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. mengajukan permohonan dan mengundang Sumber Daya Manusia dari PIHAK PERTAMA untuk menjadi narasumber terkait penyelenggaran seminar, dan/atau Workshop apabila diperlukan;
- b. mendukung penyelenggaraan seminar, kuliah umum dan/atau Workshop PIHAK PERTAMA;
- c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan seminar, kuliah umum, dan/atau Workshop;
- d. mengajukan permohonan studi banding kepada PIHAK PERTAMA apabila dibutuhkan;
- e. mempersiapkan sarana prasarana dan materi apabila ada pengajuan Studi Banding dari **PIHAK PERTAMA**.

(3) Hak PIHAK PERTAMA:

- Menerima surat permohonan dari PIHAK KEDUA untuk menjadi narasumber terkait penyelenggaran seminar, dan/atau Workshop apabila diperlukan;
- Bersama PIHAK KEDUA mendukung penyelenggaraan seminar, kuliah umum dan/atau Workshop.
- Mendapatkan narasumber untuk kegiatan seminar, kuliah umum, dan/atau Workshop apabila ada pengajuan dari PIHAK PERTAMA;
- Menerima sarana prasarana dan materi untuk pelaksanaan studi banding.

(4) Hak PIHAK KEDUA:

- Menerima surat permohonan dari PIHAK PERTAMA untuk menjadi narasumber terkait penyelenggaran seminar, kuliah umum dan/atau Workshop apabila diperlukan;
- Bersama PIHAK PERTAMA mendukung penyelenggaraan seminar, kuliah umum dan/atau Workshop;
- c. Mendapatkan narasumber untuk kegiatan seminar, dan/atau Workshop apabila ada pengajuan dari PIHAK PERTAMA.
- Menerima sarana prasarana dan materi untuk pelaksanaan studi banding.

(5) Kewajiban PARA PIHAK:

- a. Menyepakati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- Melakukan diskusi setiap pelaksanaan program kerja sama atas implementasi dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama.

Pasal 4 KORESPONDENSI

PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung yang bertindak mewakili PARA PIHAK, yaitu:

: Jalan Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk,

a. PIHAK PERTAMA

Fakultas Desain dan Industri Kreatif

Universitas Esa Unggul

Jakarta Barat 11510

Nomor Telepon

: 021 - 5674223

E-mail

Alamat

: ayu.lr@esaunggul.ac.id

deviana@esaunggul.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Fakultas Vokasi

Universitas Negeri Malang

Alamat

: di Jalan Semarang No.5, Malang, Jawa Timur 65145

Nomor Telepon

: 0341-551312

Email

: della.lia.fe@um.ac.id

Pasal 5 JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK.

(2) PIHAK yang ingin melakukan perubahan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan atau berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan force majeure adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi, kerusakan software dan hardware dari PARA PIHAK dan/atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 9 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup, dibubuhi cap serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
DEKAN
FAKULTAS DESAIN DAN INDUSTRI KREATIF
UNIVERSITAS ESA UNGGUL,

PIHAK KEDUA DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

KARNA MUSTAQIM, S.SN., MA., PH.D

Dr. Muladi, S.T., M.T.

Pasal 9 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup, dibubuhi cap serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
DEKAN
FAKULTAS DESAIN DAN INDUSTRI KREATIF
UNIVERSITAS ESA UNGGUL,

PIHAK KEDUA DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

Universitation Industri Kreatif

KARNA MUSTAQIM, S.SN., MA., PH.D

TEMPIL
TOEBBALX133609385

Dr. Muladi, S.T. M.T. U.N.